

## ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN - DANA OPERASIONAL

2024

PERMENKEU RI 133 TAHUN 2024 TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1105)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.256, TLN No.5486) sebagaimana telah diubah dengan PP 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2013 No.179, TLN No.5724); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 242/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No.18); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pengelolaan Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari iuran program jaminan sosial, dengan batas persentase dan nominal tertentu. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional program jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Peraturan ini juga memuat ketentuan monitoring, pelaporan, dan revisi besaran dana operasional jika diperlukan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.